

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

**Fitri Windradi - fithri_windradi@unik-kediri.ac.id
Satriyani Cahyo Wdayati - satriyani@unik-kediri.ac.id**

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Perjanjian Perkawinan masih sering menjadi issue yang cukup tabu dalam ranah perkawinan di Indonesia, padahal keberadaannya cukup eksis dalam regulasi Indonesia. Perjanjian Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta dapat pula ditemukan dalam KUHPerdara/ BW. Dalam kedua pengaturan ini, Perjanjian Perkawinan di buat sebelum di langsungkannya perkawinan oleh pasangan suami istri. Hingga pada tahun 2015, karena adanya pengajuan materi terhadap Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Konstitusi memutus dalam Amar Putusannya bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum, setelah, dan selama perkawinan dilaksanakan. Hal ini tentu menuai pro dan kontra mengingat banyaknya pergeseran yang timbul, misalnya saja inkonsistensi hukum, potensi penyelundupan hukum, dan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Analisis.

PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai institusi sakral dalam kehidupan sosial, tidak hanya mencakup aspek romantika, tetapi juga melibatkan kenyataan hukum yang tidak dapat diabaikan. Dalam dinamika hubungan suami-istri, perjanjian perkawinan muncul sebagai instrumen hukum yang memiliki dampak signifikan dalam mengatur hak dan kewajiban pasangan. Perjanjian perkawinan dalam Bahasa Inggris juga dikenal dengan *Marriage Agreement* dan sebelum dilakukannya perkawinan dikenal juga adanya *Prenuptial Agreement*.

Nanda Chiranjeevi Rao menuliskan:

*“a valid contract of marriage comes into existence, provided the other formalities are also fulfilled. Since it is a contractual form of marriage, the parties to the marriage are allowed to make certain agreements and conditions before, or at the time of marriage or even after marriage for regulating their marital relations.”*¹ Melvin Frumkes menyatakan: *“A Prenuptial Agreement sometimes referred to antenuptial agreement or a prematerial agreement. Is an agreement between prospective spouses made in contemplation of marriage.”*²

Nigel Lowe dalam tulisannya juga memberikan pengertian mengenai *prenuptial agreement*, yakni *“prenuptial agreement” (also referred to as “antenuptial agreements”) is meant an agreement made before marriage concerning what is to happen to all the parties’ assets in the event of a divorce or separation.”*³ Perjanjian perkawinan pada dasarnya berasal dari terjemahan kata *“huwelijkesvoorwaarden,”* yang diambil dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan juga muncul dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. *“Huwelijk”* berarti perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, sedangkan *“voorwaard”* berarti syarat atau persetujuan.⁴ Definisi perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat untuk dan dalam konteks pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita.⁵

Pada dasarnya perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, dimana harus disepakati oleh para pihak dan juga harus mendapatkan pengesahan agar dapat menjadi akta yang otentik. Isinya sendiri dapat beragam berdasarkan apa yang disepakati oleh suami dan istri. Frumkes juga menyatakan jika

*“The contents of prenuptial agreements vary widely: among other things, they provide for the parties rights and responsibilities with respect to support and disposition of property at the dissolution of the marriage, separation, or death”.*⁶

Sistem perjanjian perkawinan di Indonesia telah berlaku sejak diberlakukannya

¹ Nanda Chiranjeevi Rao, “Marriage Agreements Under Muslim Law - A Weapon in the Hands of Muslim Women,” *Journal of the Indian Law Institute* Vol. 55, No. 1 (2013), hlm. 94.

² Melvyn B. Frumkes, “Why a Prenuptial Agreement?” *Family Advocate* Vol. 33, No. 3 (2011), hlm. 7.

³ Nigel V. Lowe, “Prenuptial Agreements: The English Position,” *The ISFL Colloquium on Family Law* (2007), hlm. 1.

⁴ Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 107.

⁵ *Ibid.*

⁶ Frumkes, Melvyn B. “Why a Prenuptial Agreement?”

KUHPerdata pada tanggal 1 Mei tahun 1848.⁷Indonesia telah menetapkan tiga kerangka hukum yang mengatur peraturan seputar perjanjian perkawinan. Kerangka tersebut antara lain KUH Perdata yang disebut juga *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia telah mencapai tingkat harmonisasi yang cukup baik di bidang Hukum Perkawinan. Namun perlu dicatat bahwa masih ada aspek-aspek tertentu yang belum diatur atau saat ini ditangani oleh peraturan yang lebih lama.⁸

Definisi perjanjian perkawinan tidak secara rinci dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, sebaliknya undang-undang hanya menyebutkan istilah tersebut dan mengatur aspek-aspek seperti keabsahan, periode berlakunya, dan kemungkinan modifikasi perjanjian. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan dapat diartikan sebagai kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau saat pernikahan dilangsungkan, bertujuan untuk mengatur konsekuensi finansial perkawinan terhadap harta kekayaan.⁹

Selain isu-isu hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri, permasalahan terkait harta benda dan kekayaan seringkali menjadi pemicu konflik atau ketegangan dalam suatu pernikahan, bahkan dapat menghancurkan kedamaian antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Hal ini yang kemudian berusaha diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejak pernikahan dijalankan, secara hukum berlaku persatuan harta sepenuhnya antara harta kekayaan suami dan istri, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan sebaliknya.¹⁰

Pengaturan mengenai harta bersama dituangkan secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan penekanan khusus pada Pasal 35 ayat (1). Menurut ketentuan ini, segala harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (2) menjelaskan lebih lanjut bahwa harta benda yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing pasangan, serta harta benda yang diperoleh melalui hibah atau warisan, tetap menjadi miliknya masing-masing, kecuali jika dicapai kesepakatan alternatif di antara para

⁷ Hanafi Arief, "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)," *Jurnal Al'Adl* Vol. 9, No. 2 (August 2017), hlm. 154.

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982), hlm. 3.

⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), hlm. 57.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 119.

pihak¹¹. Dalam analisis ini akan di titik beratkan pada pandangan penulis mengenai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4), dan juga Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Apa dampak dan perubahan yang ditimbulkan oleh putusan tersebut terhadap hukum dan praktik perjanjian perkawinan di Indonesia?
3. Bagaimana rekomendasi dan kontribusi pemikiran untuk perkembangan hukum perjanjian perkawinan pasca putusan tersebut? Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaturan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 guna memahami perubahan regulasi dan implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.
2. Mengidentifikasi dampak dan perubahan yang ditimbulkan oleh putusan tersebut terhadap hukum dan praktik perjanjian perkawinan, termasuk bagaimana masyarakat dan lembaga hukum menyesuaikan diri dengan aturan baru.
3. Memberikan rekomendasi dan kontribusi pemikiran untuk perkembangan hukum perjanjian perkawinan pasca putusan tersebut, guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasangan dalam perkawinan.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum keluarga dan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri, mengenai perubahan hukum perjanjian perkawinan dan dampaknya terhadap hak dan kewajiban mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, yang

¹¹ *Ibid*, Pasal 35 ayat (2).

berfokus pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan perjanjian perkawinan, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum terkait perjanjian perkawinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli yang memberikan analisis dan interpretasi terhadap peraturan hukum yang berlaku. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman lebih lanjut mengenai konsep yang dikaji.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai sumber hukum yang telah disebutkan di atas. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan sistematis terhadap norma hukum, teori hukum, dan praktik peradilan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan hukum perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fakta – Fakta Mengenai Perkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan dengan melanggar ketentuan UUD 1945. Republik Indonesia (UU Perkawinan). Permohonan ini diprakarsai oleh pemohon yakni Ike Farida. Sebagai Warga Negara Indonesia, pemohon mengikuti akad nikah sah dengan pria asal Jepang. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan di KUA Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dengan Nomor:

3948/VIII/1995 tertanggal 22 Agustus 1995.

Selanjutnya perkawinan tersebut juga dicatatkan di kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan dibuktikan dengan bukti Berita Acara Nikah Nomor 36/KHS/AI/1849/1995/1999 diterbitkan pada 24 Mei 1999. Keberadaan Kartu Keluarga Nomor: 317505120109xxxx selanjutnya menjadi bukti pernikahan pemohon dengan suaminya. Perlu diketahui bahwa pemohon tidak mengadakan perjanjian pernikahan dengan pasangannya. Sayangnya, pada 26 Mei 2012, pengembang membatalkan perjanjian jual beli unit apartemen tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas, dengan alasan suami pemohon merupakan Warga Negara Asing dan tidak adanya perjanjian perkawinan antara pemohon dan suaminya.

Pada tanggal 8 Oktober tahun 2014, pengembang menerbitkan surat (Nomor 267/S/LNC/X/2014/IP) yang menjelaskan keputusan untuk tidak melanjutkan Perjanjian Jual Beli atau Akta Jual Beli dengan Ibu Ike Farida. Keputusan ini didasarkan pada aturan yang membatasi perempuan menikah dan pasangan asing untuk membeli tanah atau bangunan berstatus Hak Guna Bangunan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, Surat Pengembang (Nomor Ref 214/LGL/CG-EPH/IX/2012), tertanggal 17 September 2012, menyatakan bahwa harta tidak bergerak, misalnya rumah susun, yang dibeli dalam perkawinan merupakan harta bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, apabila seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, maka secara sah apartemen yang dibeli akan menjadi milik warga negara asing tersebut sesuai dengan Pasal 35 UU Perkawinan. Penolakan untuk melanjutkan pembelian rumah susun ini juga diperkuat dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor: 04/CONS/2014/PN.JKT.TIM), tertanggal 12 November 2014.

Pemohon dengan hormat mengajukan pengujian materil terhadap Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon dengan hormat menyatakan pendapat bahwa penerapan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1) UUPA, dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan berpotensi melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia. Hak konstitusional pemohon mencakup hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang asuh. Setiap individu, khususnya warga negara, mempunyai cita-cita untuk memiliki tanah dan bangunan sebagai

rumah, menjaga dan berinvestasi bagi masa depan dirinya dan keluarganya. Namun ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut membatasi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian harta kekayaan tersendiri untuk memperoleh hak kepemilikan dan pemanfaatan atas tanah. Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim yang terhormat telah mengambil keputusan untuk mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon.

Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan sebagai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perubahan ini memiliki dampak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian perkawinan dan notaris, terutama terkait dengan keabsahan perjanjian mengenai harta perkawinan. Terlihat seolah-olah notaris dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian perkawinan memiliki dua peran, yakni pihak yang membuat akta perjanjian perkawinan dan sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut. Perlu diperhatikan jika yang bertanggung jawab membuat akta perjanjian perkawinan dan pihak yang bertanggung jawab mengesahkan perjanjian perkawinan telah mengalami perubahan. Dahulu kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan berada pada pencatat perkawinan, namun hal ini diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan *inkonstitusional* bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

“Pada waktu, sebelum dilaksanakan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengisyaratkan ada bagian tertentu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak sejalan dengan UUD 1945. Namun penafsiran ini tidak mempengaruhi perkawinan yang sedang berlangsung, sepanjang perjanjian perkawinan itu dipatuhi. Perjanjian tersebut tetap berlaku sejak saat perkawinan, kecuali ada ketentuan khusus yang menyatakan lain. Selanjutnya, perjanjian perkawinan dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta perkawinan dan perjanjian-perjanjian lainnya, dan tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali kedua belah pihak menyetujuinya dan tidak

merugikan pihak ketiga mana pun.

a) RIWAYAT PUTUSAN

Pada tanggal 11 Mei 2015, permohonan diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi melalui surat permohonan. Permohonan diterima pada hari yang sama, sebagaimana tercantum dalam Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2015. Mahkamah Konstitusi mencatat permohonan tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 27 Mei 2015 dengan nomor 69/PUU-XIII/2015. Selain itu, pada tanggal yang sama juga dilakukan perbaikan terhadap Surat Permohonan Nomor 2953/FLO-GAMA/VI/2015, tertanggal 24 Juni 2015, dan juga telah diterima oleh Panitia Mahkamah Konstitusi pada tanggal yang sama.

b) MASALAH HUKUM YANG MUNCUL

Dalam Keputusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) membagi pertimbangan hukum terkait inti perkara menjadi dua bagian. Bagian awal pembahasan terfokus pada pertimbangan terkait pengujian Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, sedangkan bagian berikutnya mendalami pertimbangan terkait penilaian Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

c) PENDAPAT MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengajuan *judicial review* yang diajukan oleh pemohon adalah tepat karena merupakan kompetensi absolut atau kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, mengingat objek *judicial review* adalah Undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan. Pemohon juga memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum sebagai warga negara yang oleh karena berlakunya suatu Undang-undang maka hak konstitusionalnya sebagai warga negara tidak dapat terakomodir dengan baik. Bahwa terhadap hak konstitusional pemohon yang dilanggar tersebut, terdapat kerugian dan penderitaan.

d) REASONING PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan permohonan *a quo*, mempertimbangkan aspek-aspek tertentu yang secara esensial menyatakan bahwa peraturan yang berlaku saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang disepakati sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung. Namun, kenyataannya, terdapat fenomena di mana pasangan suami-istri, karena alasan tertentu, baru menyadari kebutuhan untuk membuat

perjanjian perkawinan selama mereka berada dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perjanjian perkawinan wajib dibuat dan didokumentasikan secara resmi dalam akta notaris sebelum akad nikah yang sebenarnya. Perjanjian ini mulai berlaku segera setelah perkawinan dilangsungkan antara suami dan istri. Rincian dan ketentuan-ketentuan khusus dalam perjanjian ini ditentukan melalui saling pengertian dan persetujuan antara calon suami-istri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan hukum, prinsip-prinsip agama, atau standar moral. Pasal 29 lebih lanjut menegaskan bahwa kedua belah pihak diberikan otonomi dan keleluasaan mutlak untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian perkawinan, dengan berpegang pada asas dasar “kebebasan berkontrak”.

Namun, perlu diperhatikan, pencantuman frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “pada saat perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berpotensi membatasi kebebasan dua orang untuk menentukan syarat-syarat dan waktu terjadinya “perjanjian”. Hal ini justru dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu, frasa “pada waktu atau sebelum pernikahan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak diartikan untuk mencakup periode selama dalam ikatan perkawinan.

B. Analisis Putusan.

MKRI menyampaikan argumen bahwa perlu ada pengakomodasian bagi para pihak yang ingin membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan¹². Pembatasan kebebasan membuat perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dipandang sebagai pelanggaran terhadap tindakan tersebut.¹³ Alasan serupa juga digunakan MKRI ketika menganalisis ungkapan “selama perkawinan” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan. Oleh karena itu, MKRI menyarankan agar frasa tersebut dimaknai

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, hal 153.

¹³ *Ibid*, hlm. 154.

dengan mengacu pada lamanya perkawinan¹⁴. Ringkasnya, hasil uji materi ini, Mahkamah Konstitusi memperluas pengertian perjanjian perkawinan, sehingga tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan (perjanjian pranikah), tetapi juga selama berlangsungnya perkawinan (perjanjian pascanikah).

Lebih lanjut terkait dengan perubahan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sebelum atau saat pernikahan berlangsung, kedua calon pasangan dapat membuat sebuah perjanjian tertulis yang akan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Isi dari perjanjian ini akan berlaku juga bagi pihak ketiga jika pihak ketiga terlibat dan setuju.
- 2) Suatu perjanjian tidak akan diratifikasi apabila melanggar batasan hukum, agama dan etika.
- 3) Perjanjian ini mulai berlaku sejak saat perkawinan.
- 4) Perjanjian ini tidak dapat diubah selama perkawinan kecuali kedua belah pihak sepakat untuk mengubahnya dan perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Diubah menjadi:

Dalam bahasa yang lebih sederhana:

- 1) Sebelum, saat, atau setelah pernikahan, kedua pasangan bisa membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau notaris. Isi perjanjian ini akan berlaku juga bagi pihak ketiga jika pihak ketiga terlibat dan setuju.
- 2) Perjanjian ini tidak akan disahkan jika melanggar aturan hukum, nilai-nilai agama, atau norma-norma etika.
- 3) Perjanjian ini akan berlaku sejak pernikahan dilaksanakan, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian tersebut.
- 4) Selama pernikahan, perjanjian perkawinan mengenai harta bersama atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dibatalkan, kecuali jika kedua pasangan setuju untuk mengubah atau membatalkannya, dan perubahan atau pembatalan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dari segi logika dapat dipahami bahwa pencantuman kata “menyerahkan” dan frasa “atau notaris” bertujuan untuk memudahkan penyusunan akad nikah dalam perkawinan. Setelah perkawinan telah dilaksanakan, maka perjanjian itu tidak dapat lagi “dibuat” di hadapan pencatat perkawinan. Namun tetap bisa

¹⁴ *Ibid.*

“diserahkan” sebelum atau pada saat pernikahan. Situasi ini juga menghadirkan kemungkinan- kemungkinan baru yang melibatkan notaris. Pemberian kewenangan kepada petugas pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perjanjian perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan akta perkawinan secara keseluruhan. Namun, pencapaian tujuan tersebut mungkin tidak dapat dilakukan dengan adanya opsi untuk melibatkan notaris.

Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa ada bagian tertentu dalam UU Perkawinan yang dapat dipahami secara berbeda. Mereka menambahkan kalimat yang mengatakan "kecuali Perjanjian Pernikahan mengatakan sesuatu yang berbeda." Perubahan ini dilakukan karena bagian lain dari undang-undang tersebut mengatakan bahwa hal itu berlaku "selama pernikahan". Artinya, meskipun pasangan sudah membuat perjanjian sebelum menikah, hal itu masih bisa diubah jika mereka mau.

Munculnya kebebasan dalam menentukan jangka waktu suatu perjanjian perkawinan memicu diskusi dan perdebatan baru. Salah satu pertanyaan kunci yang diajukan adalah apakah perjanjian-perjanjian ini dapat mempunyai dampak surut. Perdebatan bermula ketika frasa “selama perkawinan” dimasukkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, seiring dengan penambahan frasa “kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan” pada Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan. Hukum. Bagi pasangan suami istri yang mengadakan perjanjian perkawinan setelah perkawinannya tanpa menentukan kapan mulai berlakunya perjanjian itu, maka secara hukum perjanjian itu dianggap berlaku sejak saat perkawinan. Dengan kata lain, sesuai penafsiran MKRI, perjanjian perkawinan tersebut dapat berlaku surut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan surut ini diperbolehkan dan apakah perjanjian itu sendiri tetap sah dalam keadaan seperti itu.

Pertama, tidak ada aturan yang melarang pembuatan perjanjian yang memiliki efek surut. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)*, yang mengatur perjanjian secara umum, tidak mengandung ketentuan yang melarang perjanjian yang bersifat retroaktif. Pembatasan retroaktif terutama berkaitan dengan hukum publik dan dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk tidak dituntut berdasarkan undang-undang yang mempunyai akibat retrospektif. Hak fundamental tersebut semakin diperkuat dengan Pasal 4 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sejalan dengan itu, ketentuan serupa juga dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 *Algemene Bepalingen van wetgeving* bagi Indonesia, sehingga menegaskan pentingnya pengamanan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Kedua, penerapan interpretasi sistematis.¹⁵ Dengan menggabungkan ketentuan Pasal 1338 BW dan Pasal 2 AB, maka timbul pembatasan mengenai berlaku surutnya perjanjian-perjanjian, termasuk perjanjian perkawinan. Pasal 1338 BW menegaskan bahwa perjanjian berfungsi sebagai landasan hukum bagi para pihak, sehingga mengandung makna mengikat dan perlu ditaati. Selain itu, Pasal 2 AB menegaskan bahwa penerapan undang-undang hanya berlaku pada keadaan di masa depan dan tidak mempunyai daya berlaku surut. Dengan menafsirkan konsep “hukum” dalam Pasal 2 AB dalam konteks efek mengikatnya dan kewajiban untuk mematuhi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, karena pengklasifikasiannya sebagai “hukum”, suatu perjanjian tidak dapat mempengaruhi peristiwa atau peristiwa di masa lalu. tindakan. Ketiga, validitas retroaktif dan dampaknya terhadap pihak ketiga harus diperhitungkan. Adanya pemisahan harta benda antara suami-istri mempunyai arti yang sangat penting, khususnya dalam hukum harta benda. Potensi akibat bagi pihak ketiga, termasuk potensi kerugian, telah diakui dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan. Dengan pertimbangan logis tersebut, maka masuk akal jika penerapan perjanjian perkawinan secara surut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang dijabarkan dalam Pasal 1340 BW perlu dipertimbangkan secara hati-hati, karena ketentuan tersebut menekankan pentingnya memastikan jika perjanjian tidak merugikan pihak lain.

Dalam analisis yang dilakukan oleh penulis, lebih di perhatikan mengenai kerugian yang nanti dapat berdampak pada pihak istri. Mengingat dalam sebuah perceraian atau dampak dari tidak dijalankannya suatu perjanjian perkawinan dengan sebagaimana mestinya, akan lebih besar dampaknya pada istri. Hak-hak istri lebih sering diabaikan. Jika perjanjian perkawinan ini kemudian dapat dimaknai secara lebih luas mengenai pembuatannya, dan suatu waktu terjadi perceraian, perjanjian ini dapat dibantah oleh pihak lain (suami) yang kemudian kekhawatiran jika majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini juga mempertimbangkan mengenai beban pembuktian dalam peradilan perdata dan hakim yang bersifat pasif dalam

persidangan.

Terhadap Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memasukkan dua frasa baru, yakni "dapat berhubungan dengan harta perkawinan atau perjanjian lainnya" dan "atau pencabutan/pencabutan." Yang menarik, dalam pertimbangannya terkait Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan, MKRI hanya menyatakan bahwa "... frasa 'selama perkawinan berlangsung' dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.". Padahal kedua hal tersebut adalah sama.

Perjanjian perkawinan sebagaimana pengaturannya dalam UU Perkawinan memiliki 5 karakteristik, diantaranya adalah para pihak, waktu pembuatan perjanjian perkawinan, isi, keberlakuan, dan penyebab berakhirnya. Dengan putusan MK 69/2015 ini mengubah 3 dari 5 karakteristik perjanjian perkawinan ini, yakni waktu pembuatannya, keberlakuannya, dan penyebab berakhirnya.

PENUTUP

Simpulan

MKRI jarang memberikan alasan terkait dengan keputusan dan formulasi yang diatur dalam petitumnya, terutama terkait dengan penafsiran Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak hanya memperluas makna perjanjian perkawinan, tetapi juga membuka peluang bagi para pihak untuk menentukan masa berlaku dan mengubah ketentuan dalam perjanjian. Penting juga untuk melihat secara lebih jauh bahwa banyak potensi untuk menyalahgunakan Perjanjian Perkawinan kearah yang negatif. Misalnya saja karena didalam perjanjian perkawinan ini ada hak-hak ekonomi dari para pihak yang menguntungkan, tetapi disatu sisi jika disalah gunakan maka keuntungan ini dapat menjadi kerugian. Kemudian adanya potensi penyelundupan hukum khususnya di bidang perjanjian dan kepailitan, membuka peluang bagi warga negara asing untuk menguasai property di Indonesia melalui perkawinan, dan potensi penyelundupan hukum di bidang perpajakan.

Saran

Mahkamah Konstitusi sebaiknya memberikan alasan yang lebih komprehensif dalam setiap putusannya, terutama terkait dengan interpretasi Pasal 29

ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan. Penjelasan yang lebih rinci akan membantu menghindari multitafsir dan memberikan kepastian hukum dalam implementasinya. Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait perlu membuat regulasi tambahan atau pedoman pelaksanaan perjanjian perkawinan untuk mencegah potensi penyalahgunaan, seperti praktik yang dapat merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi potensi penyelundupan hukum, khususnya dalam aspek kepailitan, perpajakan, dan kepemilikan properti oleh warga negara asing, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat, misalnya dengan memperkuat peran notaris dan pengadilan dalam menilai serta mengesahkan perjanjian perkawinan agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum dari perjanjian perkawinan, baik dari segi manfaat maupun risikonya. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga hukum dapat melakukan sosialisasi atau menyediakan layanan konsultasi hukum agar calon pasangan suami istri dapat menyusun perjanjian perkawinan yang adil serta sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal

- Arief, Hanafi. “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia).” *Jurnal Al’Adl* Vol. IX, No. 2 (2017) Hlm. 154.
- Asyatama, Faradilla, and Fully Handayani Ridwan. “Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 2 (2021).
- Chinn, Mark A., and Charles Greer. “Prenuptial Prerequisites: The 4 Essential Elements of an Inviolable Agreement.” *Family Advocate* Vol. 24, No. 3 (2002) Hlm. 10–15.
- Ferry, I. Febriansyah, Alfalachu Indiantoro, and Wafda V. Izziyana. “The Urgency of the Prenuptial Agreement as an Early Marriage Agreement.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Vol. 581 (2021) Hlm. 149–155.
- Frumkes, Melvyn B. “Why a Prenuptial Agreement?” *Family Advocate* Vol.

- 33, No. 3 (2011) Hlm. 7.
- Khairul Anuar, Kamilia. "Procedural Fairness in Prenuptial Agreements: Inconsistent and Inadequate." *Oxford University Undergraduate Law Journal* Issue 6, No. 1 (2017) Hlm. 45–56.
- Leeson, Peter T., and Joshua Pierson. "Prenups." *The Journal of Legal Studies* Vol. 45, No. 2 (2016) Hlm. 367–400.
- Lowe, Nigel V. "Prenuptial Agreements: The English Position." The ISFL Colloquium on Family Law, Toledo, Spain, October 11, 2007. *InDret* Vol. 1 (2008) Hlm. 5.
- Li, Lawrence. "Be Prepared in Advance: A Case for Allowing Binding Prenuptial Agreements in Hong Kong." *International Journal of Law, Policy and The Family* Vol. 28, No. 3 (2014).
- Muhammad Sopiyan. "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Misykat al-Anwar* Vol. 6, No. 2 (2016) Hlm. 179–194.
- Sherman, Jeffrey G. "Prenuptial Agreements: A New Reason to Revive an Old Rule." *Cleveland State Law Review* Vol. 53 (2005) Hlm. 359–398.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10, No. 3 (2010).

Buku

- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Martias Gelar Imam Radjo Mulono. *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1982.

Mardzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014. Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di*

Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No 3019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh

R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU-XIII/2015.